



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

SALINAN

Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

NURUL KHATIMAH alias NURUL KHOTIMA binti INDRA WIRAWAN, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kapas Sari, RT.013 RW.005, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

### L A W A N

CANDRA AFIAN R bin SYAMSUDDIN, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ta'a, RT.003 RW.002, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor 38/03/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Dusun Kapas Sari, RT.013 RW.005, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun, sampai bulan Maret 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arjuna Adam Pratama umur 3 tahun berjenis kelamin laki laki belum sekolah;
4. Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya pada awal bulan Maret 2017, yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Selama 5 (lima) bulan berturut turut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat,
  - b. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat dan penggugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga masing masing di rumah kepala Dusun Kapas Sari tetapi tergugat sudah tidak mau lagi, bahkan Tergugat sudah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat yang disaksikan oleh Kepala Dusun Kapas Sari dan ketua RT. 013.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor 422.5/877/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa oleh karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya Perkara.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Penggugat dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara cuma cuma (prodeo).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini di putus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat semula hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat sebagai upaya mendamaikan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Khatimah NIK 52040850001950001 tanggal 23-05-2017 yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Nomor 38/03/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sadik bin Usman, lahir di Boak A, 16 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gunung Setia Rt. 01 Rw. 01 Desa

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telaga, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
  - Bahwa saksi sering melihat langsung tergugat memukul penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 atau selama kurang lebih enam bulan;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar dapat kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah memperdulikan penggugat;
2. Dewi Fitriani binti Abdullah, lahir di Sumbawa, 07 April 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kapas Sari Rt. 013 Rw. 05, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang yang dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa saksi melihat pertengkaran penggugat dan tergugat dan melihat tergugat memukul penggugat bila bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat membenarkan keterangan para saksi penggugat serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh materi perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu mempertimbangkan dua aspek hukum mendasar dan prinsip, yakni aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat maka harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat, yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal sebagaimana ketentuan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan dengan menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat adalah gugatan cerai yang merupakan rangkaian dalil dalil yang meminta agar penggugat diceraikan dari tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka tergugat dianggap secara diam diam telah mengakui dan membenarkan dalil dalil gugatan penggugat, dengan demikian dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun majelis tetap mewajibkan adanya bukti bukti di persidangan guna menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tulis Kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dibubuhi meterai cukup merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah dan kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1) yang telah dibubuhi meterai cukup merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan saksi yakni Sadik bin Usman dan Dewi Fitriani binti Abdullah;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 sampai dengan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disertai pemukulan oleh tergugat;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan sudah diusahakan damai tapi gagal;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni pokok dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya, baik karena tidak dijawabnya gugatan, atau berdasarkan keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai pemukulan oleh tergugat, antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang di dalamnya terkandung indikator kategoris yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama sebelas bulan, hal tersebut membuktikan hilangnya sifat perekat dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan dalam kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa terwujudnya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan ciri antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa kedudukan suami dan isteri ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 :

لَكُمْ مِنْكُمْ اَنْتُمْ رِجَالٌ لَئِيْلٌ عَلَيْهِمْ مَا بِكُلِّ فِتْنَةٍ يَخْلِقُونَ

Artinya : "Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya penasehatan pada setiap persidangan dan upaya perdamaian oleh keluarga ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan pertengkaran yang disertai kekerasan terhadap penggugat dan berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang bagi penggugat maupun tergugat serta dapat menimbulkan kemaksiatan baru;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindari kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, sehingga hidup tersiksa dan dalam kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaanya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara', maka gugatan perceraian penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak bain shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah dan yang mewilayahi tempat tinggal para pihak, oleh karenanya perlu dimuat pula perintah tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat merupakan orang miskin yang telah memperoleh ijin berperkara secara prodeo melalui Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka sebagian biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2017 dan sebagian yang lain dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Candra Afian R bin Syamsuddin) terhadap Penggugat (Nurul Khatimah alias Nurul Khotima binti Indra Wirawan);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dan Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu untuk dicatatkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Biaya yang timbul perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2017 dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini selebihnya sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suadi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Anggota II,

A. Riza Suadi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	380.000,
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0627/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)